

Tahapan Penyusunan Kepwal

1. Tindaklanjut Peraturan Daerah
2. Pembahasan dengan OPD Terkait
3. Pengajuan Koreksi ke Bagian Hukum
4. Penyempurnaan Draft
5. Permohonan Paraf
6. Permohonan Tandatangan Walikota